



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN KOTA UNAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kebersihan dan ketertiban umum adalah bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat bernegara untuk mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Kota Unaha yang tertib, rapi, bersih, sehat, indah dan nyaman diperlukan upaya-upaya untuk menjaga kebersihan dan ketertiban yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Konawe;

c. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai kosekuensi adanya desentralisasi maka pada tingkat daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah berkaitan dengan kebersihan dan ketertiban;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan Dan Ketertiban Kota Unaha.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

Dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDEROKIHAN DAN KETERTIBAN KOTA UNAHA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Unaaha;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;

3. Bupati adalah Bupati Konawe;
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
5. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Rukun Tetangga di Wilayah Kota Unaaha.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah Rukun Warga di Wilayah Kota Unaaha.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
10. Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
11. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat, bentuk apapun dalam ini meliputi segala jalan termasuk bangunan dan perlengkapannya yang diperlukan bagi lalu lintas.
12. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah buangan dari masyarakat yang selanjutnya diangkut ke TPA sebagai tempat penampungan terakhir.
13. Tempat umum adalah suatu lokasi/tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk kegiatan masyarakat umum sesuai peruntukannya
14. Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana milik umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain.
15. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong – gorong tanggul, tembok dan pintu air.
16. Sampah adalah hasil atau sisa produksi dan proses reproduksi yang terdiri dari dua bagian, yakni sampah organik dan sampah anorganik.
17. Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, kerusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar.

18. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Air Minum Kabupaten Konawe.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana serta menentukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaran kebersihan dan ketertiban diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan dan keamanan.

Pasal 3

Penyelenggaran kebersihan dan ketertiban bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib, rapi, bersih, sehat, indah dan nyaman di Daerah.

BAB III KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaran kebersihan di Daerah diselenggarakan dengan berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan bertanggungjawab atas kebersihan.

Pasal 5

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi rumah atau bangunan masing-masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, serta angkutan umum.

Bagian Kedua
Bersih Udara

Pasal 6

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pencemar tidak bergerak.

Pasal 7

- (1) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan, dan pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu ambien di sekitar jalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga
Bersih Air

Pasal 8

- (1) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.
- (2) PDAM memproses dan memberikan izin penyambungan jaringan air kotor persil ke jaringan air kotor PDAM.

Pasal 9

- (1) Setiap golongan Niaga dan Industri yang menggunakan sumber air tanah serta pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor, dipungut retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila jaringan air kotor telah tersedia, maka air kotor dan air hujan carapembuangannya harus dilakukan secara terpisah.
- (3) Bupati menetapkan syarat-syarat dan tatacara pembuangan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor.

Bagian Keempat

Bersih Sampah

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW meliputi kegiatan pewadahan dan/atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS.
- (2) Penyelenggaraan Kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum dengan cara menyediakan tempat sampah dan menjadi tanggung jawab pemilik/pemakai kendaraan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi:
 - a. pewadahan dan/atau pemilahan;
 - b. penyapuan dan pengumpulan;
 - c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas (bukan pada badan jalan) dan TPA;
 - d. pengolahan antara;
 - e. pengangkutan;
 - f. pengolahan akhir.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. penyapuan jalan utama;
 - b. pengakutan sampah dari TPS ke TPA;
 - c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS dan TPA;
 - d. pengolahan dan pemanfaatan sampah.
- (3) Atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Kebersihan bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 13

Setiap Orang atau Badan yang akan membuang bekas perabotan, material sisa bangunan, tebangan dan/atau pangkasan pohon harus membuangnya langsung ke TPA.

Pasal 14

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di Daerah wajib dilengkapi tempat sampah.

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah.
- (2) Prasarana dan sarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

BAB IV KETERTIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.

Pasal 17

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau;
- b. Tertib Lingkungan;

- c. Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air;
- d. Tertib Bangunan dan Penghuni Bangunan;
- e. Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan.

Bagian Kedua
Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau

Pasal 18

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang/ Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 20

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross).
- (2) Jembatan penyeberangan dan marka penyeberangan (zebra cross) diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.

Pasal 21

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, dan kawasan tertib lalu lintas pada jalanjalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tertib Lingkungan

Pasal 23

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari dalam sistem, ekosistem lingkungan dimaksud maupun gangguan dari luar.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau Kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan RT dan RW.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya adalah penerapan wajib lapor bagi tamu yang menginap paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keempat Tertib sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.

- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.

Pasal 27

Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Daerah wajib melaksanakan program padat karya penghijauan, pemeliharaan pelestarian tegakan daerah resapan dan penyangga, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikut sertakan masyarakat pada lingkungan RT dan RW.

Bagian Kelima

Tertib Bangunan dan Penghuni Bangunan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni dan penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Program tertib Bangunan dan penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat dalam hal:
 - a. Melaporkan dan mengurus ijin Bangunan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, sebelum melakukan aktifitas pembangunan;
 - b. Menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - c. Memelihara trotoar, selokan (drainase), brandgang, bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan;
 - d. Memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;
 - e. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus

Bagian Keenam

Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. tuna sosial, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat yang bukan peruntukannya;

- b. setiap orang atau Badan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- c. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Pasal 31

Pemerintah Daerah berhak menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 32

Pemerintah Daerah melalui Pejabat atau Badan SKPD terkait melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban:

- a. Peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
- b. Tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

BAB V Larangan

Pasal 33

Dalam rangka menciptakan kebersihan di Daerah, setiap Orang atau Badan, dilarang:

- a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

- b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- c. Menyambungkan jaringan persil air kotor pada Jaringan PDAM tanpa seijin PDAM.

Pasal 34

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap Orang atau Badan, dilarang :

- a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. Merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapih dan tidak bersih;
- c. Mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. Menebang, memangkas pohon milik pemerintah daerah tanpa ijin.

Pasal 35

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di Daerah setiap Orang atau Badan, dilarang:

- a. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa ijin;
- c. menjual minuman keras tanpa ijin;
- d. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain;
- e. memperjualkan hewan-hewan yang dilestarikan dan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- f. menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;

Pasal 36

Dalam rangka mewujudkan ketertiban di daerah milik jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di Daerah, setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. Mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat ijin dari Bupati;
- b. Mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- c. Berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Bupati;
- d. Mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan/atau merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- g. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- h. membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
- i. mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainnya;
- j. memasang portal penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum tanpa ijin.

Pasal 37

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air di Daerah, setiap Orang atau Badan, dilarang:

- a. Mendirikan bangunan pengairan tanpa ijin untuk keperluan usaha;
- b. Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa ijin;
- c. Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai;
- d. Mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa ijin;
- e. Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai;
- f. Membuang/memasukkan limbah b3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;

- g. Mengambil atau memindahkan tutup got selokan saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas;
- h. Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai;
- i. Menebang tegakan pohon penyangga atau resapan.

Pasal 38

Dalam rangka mewujudkan Daerah yang bersih dari tuna wisma, tuna sosial dan tuna susila, setiap Orang atau Badan, dilarang:

- a. Menggelandang/mengemis di tempat dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. Menggelandang tanpa pencaharian;
- c. Tiduran, membuat gubug untuk tempat tinggal di taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- d. Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak;
- e. Melakukan perbuatan asusila; menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
- f. Menyediakan rumah tempat untuk berbuat asusila.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 39

Pembinaan penyelenggaraan kebersihan, dan ketertiban umum di Daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- b. Pendidikan keterampilan bagi masyarakat;

Pasal 40

Pengendalian penyelenggaraan kebersihan, dan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban

Pasal 41

Bupati melalui SKPD terkait melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebersihan, dan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran kebersihan, dan ketertiban umum dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- (4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta setiap Orang atau Badan dalam penyelenggaraan kebersihan, dan ketertiban umum dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan dan apresiasi
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan kebersihan dan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam penyelenggaraan kebersihan dan ketertiban umum di Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam penyelenggaraan kebersihan dan ketertiban umum di Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam penyelenggaraan kebersihan dan ketertiban umum di Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam penyelenggaraan kebersihan dan ketertiban umum di Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam penyelenggaraan kebersihan dan ketertiban umum di Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam penyelenggaraan kebersihan dan ketertiban umum di Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam penyelenggaraan kebersihan dan ketertiban umum di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 38 huruf a, huruf b, huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 37 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, Pasal 38 huruf d, huruf e, huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 24 Juli 2020

BUPATI KONAWE,

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

ttd

FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR : 248

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (12/59/2020)



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN KOTA UNAAHA

I. UMUM

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, mengamanatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, berdasarkan asas legalitas maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Mendapatkan lingkungan yang bersih, rasa aman, ketertiban, kenyamanan warga masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap orang yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Salah satu wujud upaya untuk menciptakan kebersihan dan ketertiban adalah dengan adanya pengaturan (regulasi) pada tingkat daerah (perda) yang mengatur tentang kebersihan dan ketertiban.

Secara sosiologis kota unaha merupakan kota yang menginginkan kehidupan kota yang bersih, tertib, aman, nyaman dan tentram. Lingkungan yang bersih sangat penting diwujudkan agar terhindar dari berbagai jenis penyakit, seperti diare, penyakit kulit, penyakit usus, penyakit pernafasan dan penyakit lain yang disebabkan pencemaran lingkungan. Selain hal tersebut, Lingkungan yang bersih dapat mencegah terjadinya bencana banjir maupun tanah longsor.

Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) juga dijelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) ini menjadi dasar kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR :